

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Penetapan Persetujuan Teknis Peninjauan Masa Kerja (Kanreg V BKN)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar (BKD/BKPP/BKPSDM/Kanwil/Pimpinan Instansi)
2. Formulir peninjauan masa kerja (PMK/D3) yang telah diisi;
3. Dokumen asli SK CPNS
4. Dokumen asli SK KP terakhir dan transkrip nilai yang dipakai dalam masa kerja yang diajukan
5. Bukti pengalaman kerja (asli SK Pengangkatan, SK Pemberhentian dan Dokumen asli daftar gaji
6. Dokumen asli ijazah yang dimiliki
7. Daftar riwayat pekerjaan
8. Dokumen asli penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Image not found or type unknown



1. Instansi pengusul mengirim kelengkapan berkas usul ke Kanreg V BKN
2. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg V BKN melakukan verifikasi berkas usul
3. Berkas usul yang dinyatakan BTS dikembalikan ke instansi pengusul untuk dilengkapi.
4. Berkas usul yang dinyatakan TMS dikembalikan ke instansi
5. Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg V BKN menetapkan Pertimbangan Teknis
6. Instansi pengusul menerima persetujuan teknis Peninjauan Masa Kerja untuk ditindaklanjuti dengan penetapan Surat Keputusan

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Nota Persetujuan

Pengaduan Layanan

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian



Jl. Raya Ciracas No.36, RT.2/RW.11, Klp. Dua Wetan, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13730

Badan Kepegawaian Negara / Sekretaris Utama / Kantor Regional V BKN Jakarta
/ Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang disampaikan ke alamat:

Kantor Regional V BKN

Jl. Raya Ciracas No. 36 Kel. Kepala Dua Wetan Kec. Ciracas,

Jakarta Timur – DKI Jakarta; atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui:

a. Telepon : 021-87721084/89

b. E-mail : kanreg5.jakarta@bkn.go.id;

c. Kanal pengaduan WBS pada website <https://wbs.bkn.go.id> atau

Portal Kanreg V <https://jakarta.bkn.go.id>;

d. Anjungan mandiri layanan kepegawaian pada lobby Kanreg V BKN;

e. Media sosial :

1) Twitter : @bkn_jkt;

2) Instagram : @bkn5jakarta;

3) Facebook : @Kanreg V Bkn;

f. Kanal pengaduan <https://jakarta.bkn.go.id>:

1) Website : jakarta.bkn.go.id;

2) Whatsapp : 082113731315;

g. Ombudsman RI melalui : <https://ombudsman.go.id/pengaduan>